



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BENNY BONG, selaku pemilik dan Penanggung Jawab "Toko Usaha Kimia", beralamat di Pertokoan HWI Lindeteves, Lantai Dasar, Blok C Nomor 71, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasudungan Sitompul, S.H., dan kawan., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Han's & Rekan", berkantor di Gedung Dewan Pers, Lantai 3, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT MULTI MAYAKA, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam III Nomor 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur 13930, diwakili oleh Direktur Utamanya, Roger Tjakra Disurya, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya kepada Poltak Simanjuntak, S.E., S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Poltak Simanjuntak & Partners", beralamat di Jalan Pelatuk Nomor 2 Cipinang Indah II Jakarta Timur 13430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 dan 7 Agustus 2018;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat;
barang tidak bergerak;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verkland*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk periode satu tahun adalah sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat kerugian imateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar bunga uang atas kerugian Penggugat yang dihitung dari tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan putusan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libel*) Posita Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi: _

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk periode satu tahun adalah sebesar Rp238.661.700,00 (Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan putusan Nomor 102/PDT/2018/PT DKI, tanggal 10 April 2018;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi I dan II pada tanggal 29 Juni 2018 dan 26 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 dan 7 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 dan 5 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2018 dan 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi I dan II yang diterima tanggal 17 Juli 2018 dan 5 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi I (Benny Bong):

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT DKI, tertanggal 10 April 201 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., tanggal 30 Juni 2016;

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang barang Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;

3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas.
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk satu tahun sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas sejak Gugatan didaftarkan tanggal 28 Januari 2016;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk tetap membayar bunga uang atas kerugian Penggugat yang dihitung dari tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang barang yang sudah dibelinya dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Kasasi dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi II (PT Multi Mayaka):

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT DKI, tertanggal 10 April 201 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., tanggal 30 Juni 2016;

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*consevoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang barang Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk satu tahun sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas sejak Gugatan didaftarkan tanggal 28 Januari 2016;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kerugian immateril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk tetap membayar bunga uang atas kerugian Penggugat yang dihitung dari tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang barang yang sudah dibelinya dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Kasasi dari Termohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dan 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 dan 5 Juli 2018 kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dan 25 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung dan telah pula diterima Tergugat sejumlah Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak dilakukan pembayaran oleh Tergugat hingga kini, dan hal tersebut telah diakui sebagai hutang oleh Tergugat sebagaimana tersebut oleh angka 7 jawaban gugatannya, untuk itu tolak kasasi I dan II dan selanjutnya dipandang perlu adanya perbaikan pada amar ke 2 tentang pengesahan barang bukti adalah sesuatu yang berlebihan dan harus ditolak karena sudah merupakan bagian dari pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I BENNY BONG dan Pemohon Kasasi II PT MULTI MAYAKA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **BENNY BONG** dan Pemohon Kasasi II **PT MULTI MAYAKA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 102/PDT/2018/PT DKI, tanggal 10 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Jkt.Br., tanggal 19 Juli 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi: _

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp3.977.695.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat untuk periode satu tahun adalah sebesar Rp238.661.700,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang terakhir yaitu tanggal 19 Maret 2015;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2019